



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

Nomor SOP	103/01 /BPBD/KPH/2020
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2020
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nama SOP	SOP Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Bidang Kedaruratan dan Logistik

asar Hukum

Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana
Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi
Dan Tata Kerja BPBD
PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat
Bencana
PERKA BNPB No. 6.A tahun 2011 tentang Penggunaan Dana DSP pada
Status Keadaan Darurat Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Bencana;
Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)
2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat
3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi

terkait

IP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan
mando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat

Peralatan/perlengkapan

1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan
2. Sarana pendukung lainnya

ingatan

SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan
dan evakuasi
Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya
upaya penyelamatan dan evakuasi

Pencatatan dan pendataan

1. Formulir pencatatan
2. Data korban bencana
3. Foto dan dokumentasi lainnya

Prosedur Operasi Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ Kasubbid	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Kominikasi	30 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	90 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	120 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat				- Notulen - Analisa tindakan	120 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				- Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	120 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	90 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	30 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	30 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses							

Ditetapkan di : Kepahiang
pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang,

